OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2015

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan industri Perusahaan Modal Ventura sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

DRAFT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha melalui penyertaan saham termasuk *private equity*, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, penyaluran pembiayaan, dan/atau kegiatan usaha lainnya berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, kepada Pasangan Usaha dan pihak lainnya untuk jangka waktu tertentu.
2. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah PMV yang seluruh kegiatan usahanya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
3. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
5. Pasangan Usaha adalah perusahaan atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan/atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif yang menerima penyertaan saham termasuk *private equity,* penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau penyaluran pembiayaan dari PMV atau PMVS.
6. Direksi adalah organ PMV atau PMVS yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang-

DRAFT

undang mengenai perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi.

7. Dewan Komisaris adalah organ PMV atau PMVS yang melakukan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi.
8. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PMV atau PMVS yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
9. Modal Disetor:
    a. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
    b. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
10. Ekuitas:
    a. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
        1. Modal Disetor;
        2. tambahan Modal Disetor, terdiri atas:
            a) agio/disagio saham;
            b) biaya emisi efek ekuitas; dan
            c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
        3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
        4. saldo laba/rugi;
        5. laba/rugi tahun berjalan;

DRAFT

6. saham tresuri (*treasury stock)*; dan
7. komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas:
   a) perubahan dalam surplus revaluasi;
   b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
   c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
   d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan
   e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.

b. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.

c. Bagi UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.

10. Kantor Cabang adalah kantor dari PMV atau PMVS yang memiliki kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha yang dilakukan PMV atau PMVS kepada Pasangan Usaha.
11. Kantor Cabang Unit Syariah adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan mempunyai kewenangan untuk menyetujui perjanjian kegiatan usaha yang dilakukan PMV yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah kepada Pasangan Usaha.
12. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) PMV atau PMVS baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari

DRAFT

PMV atau PMVS yang meleburkan diri dan status badan hukum PMV atau PMVS yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

13. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS untuk menggabungkan diri dengan PMV atau PMVS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari PMV atau PMVS yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PMV atau PMVS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PMV atau PMVS yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PMV atau PMVS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PMV atau PMVS tersebut.
15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PMV atau PMVS untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, IZIN USAHA, DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

DRAFT

(1) PMV dan PMVS harus didirikan dalam bentuk badan hukum:

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi.

(2) PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sahamnya dimiliki oleh:

a. warga negara Indonesia;

b. badan hukum Indonesia;

c. badan usaha asing atau lembaga asing;

d. negara Republik Indonesia; dan/atau

e. pemerintah daerah.

(3) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PMV dan PMVS yang tercatat di bursa efek mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk PMV dan PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Bagian Kedua

Izin Usaha

Pasal 3

(1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha PMV atau PMVS wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

Pasal 4

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum

DRAFT

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:

a. akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.

b. daftar kepemilikan, berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham ultimate *shareholder/beneficial owner* dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau
2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi.

c. Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS (jika ada) meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

DRAFT

3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
4. surat pernyataan bahwa:
   a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
   b) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;
   c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   f) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   g) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada PMV dan PMVS lain bagi Direksi;
   h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) PMV dan PMVS lain bagi Direksi;
   i) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) PMV dan PMVS lain bagi Dewan Komisaris dalam hal yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai Direksi PMV dan PMVS; dan

DRAFT

j) tidak merangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain bagi DPS.

5. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang PMV dan PMVS atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi.

d. data pemegang saham atau anggota:

1. orang perseorangan, dilampiri dengan:

a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);

c) fotokopi SPT 1 (satu) tahun terakhir;

d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan

e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:

1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;

2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;

3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

DRAFT

7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

8) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2. badan hukum, dilampiri dengan:

a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;

b) laporan keuangan non-konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;

c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;

d) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan; dan

e) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:

1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan

2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*);

3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;

DRAFT

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian PMV atau PMVS.

4. pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian PMV atau PMVS.

e. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bagi PMVS;

f. fotokopi bukti setoran pelunasan Modal Disetor dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMVS pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;

g. bukti sertifikasi tenaga ahli di bidang investasi dan/atau manajemen risiko;

DRAFT

h. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:

   1. daftar aset tetap dan inventaris;

   2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;

   3. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS yang memuat hak dan kewajiban para pihak.

   4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

i. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

   1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;

   2. rencana kegiatan usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan

   3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional.

j. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMV atau PMVS yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;

k. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang menggambarkan paling sedikit fungsi:

   1. administrasi dan pembukuan;

   2. analisis kelayakan kegiatan penyertaan saham atau investasi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, investasi berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan usaha produktif, produktif, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK;

   3. manajemen risiko dan pengendalian internal;

DRAFT

4. pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi; dan

5. penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

l. pedoman pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

m. pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMV atau PMVS; dan

n. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

Pasal 5

(1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.

(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2);

b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i;

c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha modal ventura;

d. pemeriksaan setoran modal; dan

e. penelitian terhadap kinerja keuangan terhadap lembaga keuangan lain yang berada pada kepemilikan pemegang saham pengendali yang sama.

(3) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

(4) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud

DRAFT

pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan.

(5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan keputusan pemberian izin usaha kepada pemohon.

Pasal 6

(1) PMV atau PMVS yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK.

(2) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 7

(1) PMV harus menggunakan nama PMV yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata ventura atau kata yang mencirikan kegiatan modal ventura.

(2) PMVS harus menggunakan nama PMVS yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata ventura syariah atau kata yang mencirikan kegiatan modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas harus juga memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 8

Nama PMV atau PMVS wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor PMV atau PMVS.

DRAFT

Bagian Ketiga

Permodalan

Pasal 9

(1) PMV harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:

a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

(2) PMVS harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian sebagai berikut:

a. badan hukum perseroan terbatas, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau

b. badan hukum koperasi, memiliki Modal Disetor paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(3) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV atau PMVS pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia.

Pasal 10

Total kepemilikan asing pada PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

Pasal 11

(1) PMV atau PMVS hanya dapat memperdagangkan sahamnya di bursa efek paling tinggi 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham PMV atau PMVS yang bersangkutan.

(2) Bagi PMV atau PMVS yang memperdagangkan sahamnya di bursa, paling rendah 15% (lima belas persen) dari total

DRAFT

saham PMV atau PMVS, wajib tetap dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara Indonesia, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 12

(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum Indonesia, badan usaha asing, dan/atau lembaga asing, jumlah penyertaan langsung pada PMV atau PMVS ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.

(2) Jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan usaha atau lembaga yang bersangkutan melakukan:

a. penyetoran modal pendirian PMV atau PMVS;

b. perubahan pemegang saham PMV atau PMVS; dan/atau

c. penambahan Modal Disetor PMV atau PMVS.

Pasal 13

(1) Ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tidak berlaku bagi pemegang saham PMV atau PMVS yang merupakan dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan.

(2) Bagi pemegang saham yang merupakan dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan perasuransian, dan/atau perbankan pada saat melakukan penyertaan langsung pada PMV atau PMVS, jumlah penyertaan langsung yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 14

(1) PMV dan PMVS wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:

a. administrasi dan pembukuan;

DRAFT

b. analisis kelayakan kegiatan penyertaan saham atau investasi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, investasi berdasarkan prinsip bagi hasil pembiayaan usaha produktif, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK;

c. manajemen risiko dan pengendalian internal;

d. pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi; dan

e. penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

(2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli

Pasal 15

(1) PMV atau PMVS wajib mengangkat seorang tenaga ahli di bidang investasi dan/atau manajemen risiko untuk menunjang kegiatan penyertaan saham atau investasi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, investasi berdasarkan prinsip bagi hasil~~-~~, pembiayaan usaha produktif, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.

DRAFT

(2) Kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti kelulusan ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 16

(1) PMV dan PMVS dapat menggunakan tenaga kerja asing.

(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipekerjakan sebagai:

a. tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi;

b. penasihat; atau

c. konsultan.

(3) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:

a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan

b. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

(4) PMV dan PMVS yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai PMV atau PMVS.

(5) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai PMV atau PMVS.

(6) PMV dan PMVS yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari

DRAFT

kerja sebelum tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan dilampiri dengan:

a. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;

b. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan

c. rencana penempatan dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing.

(7) PMV dan PMVS wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.

(8) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Bagian Ketiga

Pengembangan Tenaga Kerja

Pasal 17

(1) PMV dan PMVS wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja.

(2) PMV dan PMVS wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia PMV dan PMVS untuk pengembangan dan pelatihan pegawai.

(3) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.

(4) PMV dan PMVS wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.

DRAFT

BAB V

KEANGGOTAAN PADA ASOSIASI

Pasal 18

PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia.

BAB VI

UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembentukan UUS

Pasal 19

(1) PMV yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk UUS.

(2) UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai pembukuan terpisah dari PMV.

Bagian Kedua

Modal Kerja UUS

Pasal 20

(1) UUS wajib mempunyai modal kerja paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia.

Bagian Ketiga

Perizinan UUS

Pasal 21

(1) UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin UUS dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PMV harus mengajukan permohonan pembentukan UUS kepada OJK dengan menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK

DRAFT

ini.

(3) Pengajuan permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

a. perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. salah satu maksud dan tujuan PMV yaitu melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan

2. wewenang dan tanggung jawab DPS,

disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;

b. fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama PMV pada salah satu bank umum syariah di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses perizinan UUS;

c. surat keputusan Direksi PMV yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;

d. data DPS berupa:

1. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan DPS;

2. rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);

3. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);

5. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm; dan

6. surat pernyataan yang menyatakan:

a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; dan

b) tidak rangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

DRAFT

e. data pimpinan UUS, meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
5. surat pernyataan yang menyatakan:
   a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
   b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain; dan
6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

f. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha PMV;

g. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Modal Ventura;

h. rencana kerja UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
3. sistem dan prosedur kerja;
4. jumlah dan susunan personalia; dan
5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.

(4) Bagi PMV yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini

DRAFT

ditetapkan, wajib menyampaikan permohonan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini ditetapkan, dilampiri dengan:

a. surat keputusan Direksi mengenai penempatan modal kerja pada UUS;

b. surat pencatatan perubahan anggaran dasar PMV dalam rangka pembentukan UUS dari Menteri Keuangan atau OJK;

c. daftar Kantor Cabang PMV yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, disertai dengan fotokopi surat pencatatan pelaporan dari Menteri Keuangan atau OJK; dan

d. data pimpinan UUS, meliputi:

   1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
   2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
   3. daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
   4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
   5. surat pernyataan yang menyatakan:
      a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet; dan
      b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain.
   6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;

(5) Dalam hal PMV belum memiliki surat pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka PMV harus melampirkan anggaran dasar yang memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan surat rekomendasi DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pasal 22

(1) Dalam memproses permohonan izin pembentukan UUS,

DRAFT

OJK melakukan:

a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau ayat (4);

b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf h; dan

c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha modal ventura.

(2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) atau ayat (4) diterima secara lengkap dan benar.

(3) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 23

(1) UUS wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan.

(2) UUS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha UUS.

(3) Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Direksi PMV dengan menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini dengan dilampiri:

a. daftar perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan; dan

b. fotokopi perjanjian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang telah dilakukan.

DRAFT

Bagian Keempat

Pimpinan UUS

Pasal 24

(1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS.

(2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

b. tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada PMV yang sama; dan

c. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah.

Pasal 25

(1) PMV wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS.

(2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf e.

Bagian Kelima

Kantor Cabang Unit Syariah

Pasal 26

(1) UUS dapat membuka Kantor Cabang Unit Syariah dengan wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pelaporan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan informasi mengenai:

a. data alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah; dan

b. nama pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah serta jumlah karyawan.

DRAFT

Pasal 27

(1) UUS wajib melaporkan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah.

(2) Pelaporan perubahan alamat Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi PMV dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri alamat lengkap Kantor Cabang Unit Syariah.

Pasal 28

(1) UUS wajib melaporkan perubahan pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah.

(2) Pelaporan perubahan pimpinan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi PMV dengan menggunakan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

Pasal 29

(1) UUS wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang Unit Syariah.

(2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang Unit Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan oleh Direksi PMV disertai dengan alasan penutupan dengan menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

DRAFT

Bagian Keenam

Penutupan UUS

Pasal 30

(1) PMV dapat menutup UUS dengan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penutupan UUS kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penutupan dilakukan.

(2) PMV yang akan menutup UUS wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Pasangan Usaha mengenai:

a. rencana penutupan UUS; dan

b. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan.

(3) Prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan.

Pasal 31

(1) Pelaporan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus diajukan oleh Direksi PMV disertai dengan alasan penutupan dengan menggunakan format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan dilampiri:

a. bukti pemberitahuan rencana penutupan UUS kepada Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a;

b. bukti pemberitahuan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b; dan

DRAFT

c. bukti penyelesaian keberatan dari Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan, apabila terdapat keberatan dari Pasangan Usaha dan pemberi dana yang berkepentingan.

(2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin pembentukan UUS.

Bagian Ketujuh

Pemisahan UUS

Pasal 32

(1) PMV yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib memisahkan UUS menjadi PMVS dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari OJK apabila nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total aset PMV induknya berdasarkan laporan bulanan terakhir yang disampaikan kepada OJK.

(2) Pemisahan UUS menjadi PMVS dengan cara mendirikan badan hukum perseroan terbatas wajib dilakukan PMV dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal selama proses Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aset UUS menurun dan tidak lagi mencapai paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total aset PMV induknya, kondisi dimaksud tidak menghilangkan kewajiban PMV untuk melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) PMV yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DRAFT

Pasal 33

(1) Permohonan izin usaha dalam rangka pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), harus diajukan oleh Direksi kepada OJK dengan menggunakan format 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pemenuhan ketentuan Modal Disetor bagi permohonan izin usaha dalam rangka pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dihitung berdasarkan Ekuitas UUS berdasarkan laporan bulanan yang disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2).

(3) Modal Disetor PMVS hasil pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(4) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dokumen:

a. akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;

dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.

b. daftar kepemilikan, berupa:

1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya

DRAFT

masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham *ultimate shareholder/beneficial owner*, bagi PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau

2. daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi PMVS berbentuk badan hukum koperasi.

c. data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS meliputi:

1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
2. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
4. surat pernyataan bahwa:
   a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
   b) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;
   c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
   f) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun

DRAFT

terakhir;

g) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada PMV dan PMVS lain bagi Direksi;

h) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) PMV dan PMVS lain bagi Direksi; dan

i) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) PMV dan PMVS lain bagi Dewan Komisaris dalam hal yang bersangkutan tidak merangkap jabatan sebagai Direksi PMV dan PMVS.

j) tidak merangkap jabatan sebagai DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain bagi DPS.

5. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang PMV, PMVS, atau lembaga keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi.

d. data pemegang saham atau anggota:

1. orang perseorangan, dilampiri dengan:

a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;

b) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);

c) fotokopi SPT 1 (satu) tahun terakhir;

d) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan

e) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:

1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;

2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;

3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

DRAFT

4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan

8) tidak pernah menjadi pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2. badan hukum, dilampiri dengan:

a) akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;

b) laporan keuangan non-konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;

c) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham;

d) dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi direksi

DRAFT

atau yang setara dengan itu dari badan hukum yang bersangkutan; dan

a) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:

1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan

2) setoran modal tidak berasal dari dan untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*);

3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

4) tidak tercatat dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor keuangan;

5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;

6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;

3. negara Republik Indonesia, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.

4. pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.

DRAFT

e. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS beserta rekomendasi tertulis dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), bagi PMVS yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;

f. laporan posisi keuangan penutupan UUS dan laporan posisi keuangan pembukaan PMVS;

g. bukti sertifikasi bagi tenaga ahli di bidang investasi dan/atau manajemen risiko;

h. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:

   1. daftar aset tetap dan inventaris;
   2. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor;
   3. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMVS yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
   4. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

i. rencana kerja untuk 5 (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

   1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
   2. rencana kegiata usaha PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
   3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMVS melakukan kegiatan operasional.

j. fotokopi perjanjian kerja sama antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi PMVS yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan usaha asing dan/atau lembaga asing;

k. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja yang

DRAFT

menggambarkan paling sedikit fungsi:

1. administrasi dan pembukuan;
2. analisis kelayakan kegiatan investasi penyertaan saham, investasi melalui pembelian obligasi syariah konversi, dan/atau pembiayaan usaha produktif investasi berdasarkan prinsip bagi hasil, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK;
3. manajemen risiko dan pengendalian internal;
4. pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi; dan
5. penerapan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

l. pedoman pelaksanaan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

m. pedoman tata kelola perusahaan yang baik bagi PMVS; dan

n. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.

BAB VII

KANTOR CABANG

Pasal 34

(1) PMV atau PMVS dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia.

(2) PMV atau PMVS dapat membuka Kantor Cabang dengan wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK sesuai dengan format 11 dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(3) Penyampaian laporan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:

a. data alamat lengkap Kantor Cabang; dan

DRAFT

b. sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia termasuk nama kepala cabang serta jumlah karyawan.

Pasal 35

(1) Penutupan Kantor Cabang PMV atau PMVS wajib dilaporkan ke OJK.

(2) Laporan penutupan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS disertai dengan alasan penutupan dengan menggunakan format 12 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penutupan Kantor Cabang dilaksanakan dengan disertai:

a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang; dan

b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban pihak terkait.

BAB VIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 36

(1) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.

(2) PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota.

(3) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) meliputi perubahan:

DRAFT

a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PMV atau PMVS;

b. nama PMV atau PMVS;

c. pengurangan Modal Disetor bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;

d. status PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya; dan/atau

e. penambahan Modal Disetor bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

(4) Dalam hal perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, maka PMV atau PMVS wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan dimaksud.

(5) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang; dan

b. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan, dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha.

(6) Pelaporan perubahan nama PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

DRAFT

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;

b. akta risalah rapat anggota dan/atau perubahan anggaran dasar bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi; dan

c. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru dari PMV atau PMVS.

(7) Pelaporan pengurangan Modal Disetor bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

(8) Pelaporan perubahan status PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

(9) Penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

a. setoran tunai;

b. konversi pinjaman menjadi penyertaan saham;

c. konversi laba ditahan menjadi penyertaan saham; dan/atau

d. dividen saham.

DRAFT

(10) Pelaporan penambahan Modal Disetor PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;

b. bukti penambahan modal, yaitu:

1. fotokopi bukti setoran pelunasan Modal Disetor dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai; atau

2. laporan keuangan PMV atau PMVS yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman dan/atau laba ditahan bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas;

c. surat pernyataan pemegang saham atau anggota koperasi yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk uang tunai sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;

d. laporan keuangan non-konsolidasi yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir, dalam hal pemegang saham berupa badan usaha, lembaga atau badan hukum koperasi; dan

e. fotokopi SPT 1 (satu) tahun terakhir dalam hal pemegang saham PMV atau PMVS adalah perorangan

DRAFT

f. rencana bisnis *(business plan)* dan langkah-langkah PMV atau PMVS dalam penggunaan penambahan Modal Disetor.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Pemegang Saham

Pasal 37

(1) PMV atau PMVS yang melakukan perubahan:

a. anggota Direksi

b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau

c. pemegang saham;

wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.

(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. akta risalah rapat anggota bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi; dan

b. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

DRAFT

(3) Pelaporan perubahan pemegang saham PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti surat pencatatan dari instansi berwenang;

b. akta pemindahan hak atas saham, dalam hal terjadi pemindahan hak atas saham;

c. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf d, dalam hal terdapat pemegang saham baru; dan

d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham PMV atau PMVS tidak berasal kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan, dalam hal terjadi jual beli saham.

(4) Dalam hal PMV atau PMVS memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban pelaporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku apabila:

a. terdapat perubahan pemegang saham dari saham yang diperoleh bukan dari perdagangan bursa efek; dan/atau

b. terdapat perubahan pemegang saham pengendali.

Pasal 38

(1) PMVS dan UUS wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengangkatan sesuai dengan format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan OJK ini.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan risalah rapat umum pemegang saham atau

DRAFT

rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS disertai dengan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bagian Ketiga

Laporan Kegiatan Usaha Baru

Pasal 39

(1) PMV atau PMVS wajib melaporkan setiap kegiatan usaha yang akan dilaksanakannya kepada OJK.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan OJK ini dan dilampiri dengan:

a. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. rencana kegiata usaha PMV atau PMVS dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan, dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional.

b. struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 2 huruf k yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja terkait dengan kegiatan usaha baru yang akan dilakukan, yang menggambarkan paling sedikit fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan portofolio investasi, fungsi pelayanan, dan fungsi pengembangan informasi Pasangan Usaha.

c. contoh formulir, termasuk perjanjian pengelolaan dana, penyertaan, dan pembiayaan yang akan digunakan untuk operasional PMV atau PMVS.

DRAFT

(3) PMV dapat melakukan kegiatan usaha baru dengan memenuhi persyaratan:

a. tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat; dan

b. tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha oleh OJK.

Bagian Keempat

Laporan Perubahan Alamat

Pasal 40

(1) PMV atau PMVS wajib melaporkan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.

(2) Pelaporan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan sesuai dengan format 22 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

BAB IX

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Bagian Kesatu

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pasal 41

(1) PMV atau PMVS dapat melakukan:

a. Penggabungan;

b. Peleburan; atau

c. Pengambilalihan.

(2) Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat dilakukan oleh

DRAFT

PMV atau PMVS berbentuk badan hukum yang sama.

(3) Pengambilalihan terhadap PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 12.

Pasal 42

(1) PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dengan melampirkan:

a. rencana akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;

b. rencana akta Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan;

c. rencana daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, bagi PMV atau PMVS yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan;

d. rencana akta pemindahan hak atas saham, dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, bagi PMV atau PMVS yang akan melakukan Pengambilalihan;

e. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;

f. laporan keuangan proforma dari PMV atau PMVS hasil Penggabungan atau Peleburan;

g. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;

DRAFT

h. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk membeli saham PMV atau PMVS tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan, bagi PMV atau PMVS yang akan melakukan Pengambilalihan; dan

(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:

a. penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. analisis kelayakan atas rencana Penggabungan atau Peleburan; dan

c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha modal ventura.

Pasal 43

(1) PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan wajib melaporkan Penggabungan, atau, PMV atau PMVS hasil Peleburan wajib melaporkan Peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

(2) PMV atau PMVS yang diambil alih wajib melaporkan Pengambilalihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

(3) Pelaporan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan:

a. untuk Penggabungan:

1. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;

DRAFT

2. akta Penggabungan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
3. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
4. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
5. daftar rincian kantor cabang beserta alamat lengkap; dan
6. dokumen yang menyatakan bahwa PMV atau PMVS yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

b. untuk Peleburan:

1. akta risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
2. akta Peleburan yang telah disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang;
3. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b;
4. data pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d;
5. daftar rincian kantor cabang beserta alamat lengkap; dan
6. dokumen yang menyatakan bahwa PMV atau PMVS yang meleburkan diri tidak mempunyai utang pajak dari instansi yang berwenang.

(4) Berdasarkan pelaporan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, OJK:

a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 sampai dengan angka 6;
b. mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang menggabungkan diri.

DRAFT

(5) Berdasarkan pelaporan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, OJK:

a. melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6;

b. mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang meleburkan diri;

c. memberikan persetujuan atau penolakan izin usaha kepada PMV atau PMVS yang merupakan hasil peleburan;

(6) Pemberian persetujuan atau penolakan izn usaha dalam peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaiman dimaksud pada ayat (3)huruf b diterima lengkap dan benar.

(7) Dalam hal OJK menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.

(8) Sebelum persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diberikan, PMV atau PMVS dilarang menjalankan kegiatan usaha modal ventura.

Bagian Kedua

Pemisahan

Pasal 44

(1) PMV atau PMVS dapat melakukan Pemisahan, dengan cara:

a. Pemisahan murni; atau

b. Pemisahan tidak murni.

(2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 2 (dua) atau lebih PMV atau PMVS lain yang menerima peralihan, dan PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.

DRAFT

(3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS beralih karena hukum kepada 1 (satu) atau lebih PMV atau PMVS lain yang menerima peralihan, dan PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 45

(1) PMV atau PMVS dapat melakukan Pemisahan murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, dengan cara mendirikan PMV atau PMVS baru.

(2) PMV atau PMVS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha modal ventura sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.

(3) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi PMV atau PMVS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal akta Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris.

(4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 46

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), harus diajukan oleh Direksi PMV atau PMVS dengan menggunakan format 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

b. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan;

c. daftar rincian kantor cabang beserta alamat lengkap; dan

DRAFT

d. akta Pemisahan.

Pasal 47

(1) PMV atau PMVS dapat melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dengan cara:

a. mendirikan PMV atau PMVS baru; atau

b. mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas PMV atau PMVS kepada PMV atau PMVS lain yang telah memperoleh izin usaha.

(2) PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemisahan dari OJK.

(3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan oleh Direksi Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan kepada OJK dengan menggunakan format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. rancangan akta Pemisahan;

b. rancangan akta pendirian PMV atau PMVS yang akan menerima aset, liabilitas, dan ekuitas; dan

c. proyeksi laporan posisi keuangan PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar.

(5) PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha modal ventura.

DRAFT

Pasal 48

(1) PMV atau PMVS yang melakukan Pemisahan tidak murni setelah memperoleh persetujuan Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan secara tertulis kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan Pemisahan diperoleh.

(2) Pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:

a. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pemisahan;

b. akta Pemisahan; dan

c. perubahan anggaran dasar yang disahkan atau disetujui oleh instansi berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar.

(3) Dalam hal Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap UUS, berdasarkan pelaporan pelaksanaan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) OJK mencabut izin UUS.

Pasal 49

(1) PMV atau PMVS baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum memperoleh izin usaha dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PMV atau PMVS baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK.

(3) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

DRAFT

Pasal 50

(1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) harus diajukan dengan menggunakan format 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

(2) Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 51

Pemrosesan permohonan izin usaha, pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha bagi PMV atau PMVS baru hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga

Pemenuhan Ketentuan Lain

Pasal 52

(1) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PMV atau PMVS yang menerima Penggabungan, hasil Peleburan, Pengambilalihan, dan yang menerima peralihan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

BAB X

KONVERSI PMV MENJADI PMVS

Pasal 53

(1) PMV dapat melakukan konversi menjadi PMVS dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK.

(2) Untuk memperoleh izin usaha dalam rangka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PMV harus mengajukan permohonan izin kepada OJK dengan menggunakan format 29 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

DRAFT

Peraturan OJK ini.

(3) Pengajuan permohonan izin usaha dalam rangka konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dokumen:

a. izin usaha sebagai PMV;

b. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai pengangkatan anggota DPS;

c. akta risalah rapat umum pemegang saham yang menyetujui konversi;

d. daftar pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang paling sedikit mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, dilampiri dengan bukti menunjukkan keahlian dan/atau pengalaman dimaksud; dan

e. rencana kerja terkait kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk 1 (satu) tahun pertama setelah mendapatkan izin sebagai PMVS, yang paling sedikit memuat:

1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;

2. rencana kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan

3. proyeksi arus kas, laporan posisi keuangan dan laporan laba/rugi komprehensif bulanan serta asumsi yang mendasarinya dimulai sejak PMV atau PMVS melakukan kegiatan operasional.

(4) Bagi PMV yang telah melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini ditetapkan, wajib menyampaikan permohonan izin sebagai PMVS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan, dilampiri dengan izin usaha sebagai PMV dan daftar Kantor Cabang PMV.

DRAFT

Pasal 54

(1) Dalam memproses permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), OJK melakukan:

a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) atau ayat (4);

b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf e; dan

c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha modal ventura berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) atau ayat (4) diterima secara lengkap dan benar.

(3) Dalam hal OJK menyetujui permohonan izin usaha, OJK mengubah izin PMV menjadi PMVS.

(4) Dalam hal OJK menolak permohonan izin usaha, penolakan tersebut disertai dengan penjelasan secara tertulis.

BAB XI

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 55

(1) Pencabutan izin usaha PMV atau PMVS dilakukan oleh OJK.

(2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal PMV atau PMVS:

a. bubar;

b. dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;

c. melakukan perubahan kegiatan usaha; atau

d. melakukan Penggabungan atau Peleburan.

DRAFT

(3) Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, PMV atau PMVS wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada seluruh Pasangan Usaha dan kreditur/pemberi dana.

(4) Prosedur penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan dari Pasangan Usaha maupun kreditur/pemberi dana.

Pasal 56

(1) Dalam hal PMV atau PMVS bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan Pembubaran.

(2) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan format 30 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan:

a. dokumen yang menjadi dasar ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran; dan

b. izin usaha sebagai PMV atau PMVS.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS.

Pasal 57

(1) PMV atau PMVS yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi PMV atau PMVS harus mendapatkan persetujuan dari OJK.

(2) Permohonan persetujuan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK

DRAFT

ini, dan harus dilampiri dengan:

a. ancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru; dan

b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pasangan Usaha, dan kreditur/pemberi dana yang berkepentingan.

(3) PMV atau PMVS wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, dengan menggunakan format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dan harus dilampiri dengan:

a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota; dan

b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

(4) Dalam hal PMV atau PMVS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, OJK dapat mencantumkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ke dalam daftar tidak lulus (DTL) di sektor jasa keuangan.

(5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS.

Pasal 58

PMV atau PMVS yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata ventura atau kata yang mencirikan kegiatan modal ventura dalam nama perusahaan.

BAB XII

SANKSI

Pasal 59

(1) PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 16 ayat

DRAFT

(4), Pasal 16 ayat (6), Pasal 16 ayat (7), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), dan/atau Pasal 57 ayat (3) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan;

b. pembekuan kegiatan usaha; atau

c. pencabutan Izin Usaha.

(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kerja.

(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.

(4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir serta PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis dan berlaku selama 6

DRAFT

(enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

(6) PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan nilai penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

(7) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dimaksud.

(8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang bersangkutan.

Pasal 60

PMV atau PMVS yang menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan/atau Pasal 40 ayat (1) Peraturan OJK ini namun telah lewat dari jangka waktu pelaporan, dikenakan sanksi administratif peringatan dan berakhir dengan sendirinya.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan maka izin usaha sebagai PMV dinyatakan masih berlaku.

DRAFT

Pasal 62

Ketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak berlaku bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan sepanjang PMV tidak melakukan perubahan nama.

Pasal 63

(1) Ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak berlaku bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan sepanjang PMV tidak melakukan perubahan modal, perubahan komposisi pemegang saham, dan/atau perubahan pemegang saham.

(2) Bagi PMV yang melebihi batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dan melakukan perubahan modal, perubahan komposisi pemegang saham, dan/atau perubahan pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan berlaku sejak tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 64

PMV atau PMVS yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini ditetapkan dan telah memperdagangkan sahamnya di bursa, tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 11.

Pasal 65

Bagi PMV atau PMVS yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan mengenai setifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 66

DRAFT

Bagi PMV yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan mengenai struktur organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 14, ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ketentuan mengenai pengembangan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan ketentuan mengenai keanggotaan pada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Pasal 67

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap PMV berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dinyatakan tetap sah dan berlaku.

(2) PMV yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan bagi PMV, PMVS, dan UUS tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 69

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

DRAFT

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT